



**MEMORANDUM OF UNDERSTANDING
ANTARA
FAKULTAS ILMU PENDIDIKAN
UNIVERSITAS NEGERI MALANG
DENGAN**



**SEKOLAH MENENGAH ATAS NEGERI TARUNA NALA JAWA TIMUR
TENTANG
PENDIDIKAN DAN PENGAJARAN, PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA,
DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT**

**NOMOR : 9.2. 10 /UN32.1/DN/2022
NOMOR :**

Pada hari ini, Rabu tanggal sembilan bulan februari tahun dua ribu dua puluh dua, bertempat di Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Malang yang bertandatangan di bawah ini:

- 1. Prof. Dr. Bambang Budi Wiyono, M.Pd** : Dekan Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Malang, berkedudukan di Jalan Semarang No. 5 Malang, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Malang yang selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**.
- 2. Hari Wahjono, S.Pd., M.Pd** : Kepala Sekolah Menengah Atas Negeri Taruna Nala Jawa Timur dan berkantor di Jalan Raya Tlogowaru Kota Malang, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Sekolah Menengah Atas Negeri Taruna Nala Jawa Timur, yang selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** yang selanjutnya disebut **PARA PIHAK** sepakat menandatangani *Memorandum of Understanding* dalam bidang Peningkatan Tri Dharma Perguruan Tinggi melalui Pengembangan Pendidikan, Pengembangan Sumber Daya Manusia, dan Pengabdian kepada Masyarakat sesuai dengan Visi dan Misi Perguruan Tinggi dengan ketentuan sebagaimana ditetapkan pada pasal-pasal sebagai berikut:

**Pasal 1
TUJUAN**

Memorandum of Understanding ini dilaksanakan dengan tujuan untuk memanfaatkan kemampuan kedua belah pihak agar berhasil dalam melaksanakan tugas masing-masing demi tercapainya Pengembangan Tri Dharma Perguruan Tinggi di Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Malang dan peningkatan kualitas pendidikan di Sekolah Menengah Atas Negeri Taruna Nala Jawa Timur.

**Pasal 2
RUANG LINGKUP**

Dalam batas-batas kemampuan yang ada, ruang lingkup *Memorandum of Understanding* ini meliputi kegiatan yang menyangkut: (1) pengembangan staf, (2) pendidikan, pembelajaran, dan pelatihan, dan (3) pengabdian kepada masyarakat.

**Pasal 3
PELAKSANAAN DAN KEGIATAN**

- (1) Pelaksanaan kegiatan ini secara teknis diatur oleh Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Malang bersama Sekolah Menengah Atas Negeri Taruna Nala Jawa Timur.

- (2) Aturan tata laksana *Memorandum of Understanding* ini diatur dalam Surat Perjanjian Kerja Sama tersendiri yang tidak terpisahkan dari *Memorandum of Understanding* ini.
- (3) Secara berkala pengelola kegiatan yang dikerjasamakan berkewajiban memberikan laporan kepada pimpinan lembaga masing-masing pihak.

Pasal 4 BIAYA

Segala sesuatu yang menyangkut masalah pembiayaan yang terkait dengan implementasi *Memorandum of Understanding* ini serta aturan teknis pelaksanaannya diatur dalam Surat Perjanjian Kerjasama tersendiri yang tidak terpisahkan dari *Memorandum of Understanding* ini.

Pasal 5 JANGKA WAKTU

- (1) *Memorandum of Understanding* ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak ditandatangani dan dapat diperpanjang atas persetujuan **PARA PIHAK**.
- (2) *Memorandum of Understanding* ini dapat diakhiri meskipun waktu yang tersebut pada ayat (1) pasal ini belum berakhir atas persetujuan **PARA PIHAK**.

Pasal 6 PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Memorandum of Understanding ini dibuat berdasarkan itikad baik kedua belah pihak dalam rangka peningkatan kualitas penyelenggaraan Tri Dharma Perguruan Tinggi di Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Malang dan di Sekolah Menengah Atas Negeri Taruna Nala Jawa Timur. Untuk itu, segala ketidaksesuaian yang mungkin terjadi akan diselesaikan secara musyawarah dan mufakat.

Pasal 7 LAIN-LAIN

- (1) Perubahan atas *Memorandum of Understanding* ini hanya dapat dilakukan atas persetujuan **PARA PIHAK**.
- (2) Hal-hal yang belum diatur dalam *Memorandum of Understanding* ini akan dimuat dalam *addendum* tersendiri dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan *Memorandum of Understanding* ini.

Pasal 8 PENUTUP

Memorandum of Understanding ini dibuat dan ditandatangani dalam rangkap 2 (dua), masing-masing bermaterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama, 1 (satu) rangkap untuk Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Malang dan 1 (satu) rangkap untuk Sekolah Menengah Atas Negeri Taruna Nala Jawa Timur.

PIHAK KESATU

Fakultas Ilmu Pendidikan
Universitas Negeri Malang
Dekan



Prof. Dr. Bambang Budi Wiyono, M.Pd
NIP 19640312 199001 1 001

PIHAK KEDUA

Sekolah Menengah Atas Negeri
Taruna Nala Jawa Timur
Kepala,



Hari Wahjono, S.Pd., M.Pd
NIP 19670916 199001 1 001